



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 302 /B.08/HK/2021**

TENTANG

SEWA TANAH DAN BANGUNAN BERUPA GERAI *FOOD COURT* YANG DIKELOLA OLEH BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Gerai *Food Court* yang dikelola oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang dilakukan melalui mekanisme sewa;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Sewa Tanah dan Bangunan berupa Gerai *Food Court* yang dikelola oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu Nomor: S-48/WKN.05/2021 Hal Penyampaian Laporan Penilaian untuk Sewa Barang Milik Daerah berupa Sebagian Tanah dan Bangunan untuk digunakan sebagai Kantin Pegawai tanggal 03 Maret 2021;
2. Perjanjian Sewa Stand *Food Court*/Kantin Kantor Sekretariat Pemerintah Provinsi Lampung Nomor: 045/1366/08/04/2021 tanggal 16 Maret 2021;
3. Nota Dinas Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 900/1087/08/2021 Hal Laporan Kegiatan *Food Court*/Kantin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SEWA TANAH DAN BANGUNAN BERUPA GERAI *FOOD COURT* YANG DIKELOLA OLEH BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Sewa Tanah dan Bangunan Berupa Gerai *Food Court* yang dikelola oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebanyak 8 (delapan) Gerai yang terletak di Area Perkantoran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEDUA : Sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan.

KETIGA : Penyewa Gerai *Food Court* mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. memelihara, merawat dan menjaga kebersihan lingkungan pada area *Food Court*;
- b. bertanggung jawab atas segala permasalahan dan atau biaya yang timbul berkaitan dengan penyewaan area *Food Court* dimaksud, antara lain listrik, air dan pungutan resmi lainnya; dan
- c. tidak merubah bentuk bangunan Gerai *Food Court* tanpa persetujuan Pemerintah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Selama masa sewa gerai *Food Court* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, penyewa gerai dilarang untuk:

- a. memindahtangankan, menjaminkan atau mengagunkan terhadap penggunaan gerai di area *Food Court* dimaksud kepada pihak lain tanpa persetujuan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. mengalihkan hak pemanfaatan gerai di area *Food Court* dimaksud atau membebani dengan hak apapun termasuk hak tanggungan kepada pihak lain dengan cara dan dalam bentuk apapun; dan
- c. mengubah peruntukan gerai di area *Food Court* yang disewa tanpa tanpa persetujuan Pemerintah Provinsi Lampung.

- KELIMA** : Biaya sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan masing-masing Gerai *Food Court* sebesar Rp2.017.000,- (dua juta tujuh belas ribu rupiah) pertahun atau secara keseluruhan Rp.16.138.000,- (enam belas juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), pembayaran dilakukan sekaligus untuk sewa tahun berjalan dan seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa.
- KETUJUH** : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Keenam, menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Pengelola Barang Milik Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan Perjanjian Sewa Menyewa dimaksud.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16-7-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.